

No. 14, 1947.

— 4 —

Pasal 9.

(1) Dalam hal permohonan grasi diadjoekan atas hoekoeman jang didjatoehkan oleh pengadilan tentara, maka perkataan ketoea pengadilan, Ketoea Mahkamah Agoeng, Djaksa dan Djaksa Agoeng pada pasal 7 haroes dibatja sebagai Ketoea Pengadilan Tentara, Ketoea Mahkamah Tentara Agoeng, Djaksa Tentara dan Djaksa Tentara Agoeng.

(2) Atas kepoetoesan Mahkamah Tentara waktoe 14 hari terseboet pada pasal 2 ajat 1 dan pasal 5 ajat 1 dihitoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan mendjadi tetap.

Pasal 10.

Djika ada hal-hal tentang tjara mengoeroes permohonan grasi jang tidak diatoer dalam peratoeran ini, maka hal-hal itoe diatoer oleh Menteri Kehakiman.

Pasal terachir.

Peratoeran ini moelai berlakoe oentoek Djawa-Madoera dan Soematera pada hari dicoemoemkan dan oentoek daerah lain pada hari jang ditentoeakan oleh Presiden.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
14 April 1947.

**PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.**

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Dicoemoemkan pada tanggal

15 April 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

B E R I T A - N E G A R A **REPUBLIC-INDONESIA**

1947, No. 14. ✓

GRASI. PERMOHONAN GRASI.
Mengadakan Peratoeran permohonan
grasi jang sesoeai dengan keadaan
sekarang.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 7, TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perloe mengadakan peratoeran tentang
permohonan grasi jang sesoeai dengan keadaan
sekarang;

Mengingat: pasal 14 Oendang-oendang Dasar;

Memoetoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

PERATOERAN TENTANG PERMOHONAN GRASI.

Pasal 1.

(1) Atas hoekoeman jang didjatoehkan oleh Mahkamah Agoeng, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Kepolisian, Mahkamah Tentara Agoeng, Mahkamah Tentara, dan pengadilan lain jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, terhoekoem dapat mohon grasi kepada Presiden.

(2) Djikalau terhoekoem memadjoekan permohonan grasi dalam waktoe jang ditentoeakan, maka pemeriksaan oelangan meneroet peratoeran Djepang tidak dapat dilakoeakan atas terhoekoem itoe.



Pasal 2.

(1) Djikalau hoekoeman mati didjatoehkan oleh pengadilan, maka hoekoeman itoe tidak boleh didjalankan sebeloem lampau 14 hari dihitoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan diberitahoekan kepada terhoekoem.

(2) Djikalau terhoekoem dalam tempo terseboet pada ayat 1 tidak memadjoekan permohonan grasi, maka panitera terseboet pada pasal 6 ayat 1 haroes memberi tahoeakan hal itoe kepada hakim atau ketoea pengadilan dan djaksa terseboet pada pasal 7 ayat 1 dan 2. Ketentoean-ketentoean pada pasal 7 berlakoe dalam hal ini.

(3) Hoekoeman mati tidak dapat didjalankan sebeloem kepoetoesan Presiden sampai pada djaksa dimaksoedkan pada pasal 7 ayat 2.

Pasal 3.

(1) Hoekoeman toetoean, pendjara dan koeroengan tidak boleh didjalankan, djikalau terhoekoem mohon soepaja pendjalaran hoekoeman ditoeanda karena permohonan grasi.

(2) Djikalau hoekoeman terseboet pada ayat 1 telah didjalankan, pendjalaran hoekoeman itoe tidak dapat diperhentikan karena pemapadjoean permohonan grasi. Hal ini haroes diberitahoekan oleh hakim atau ketoea pengadilan kepada terhoekoem.

Pasal 4.

(1) Permohonan grasi atas hoekoeman denda tidak dapat menoeanda pendjalaran hoekoeman itoe.

(2) Pemberian grasi atas hoekoeman denda haroes menjatakan perintah pengembalian denda jang telah dibajar, semoea atau sebagian.

Pasal 5.

(1) Permohonan grasi hanja dapat diadjoekan dalam tempo 14 hari terhitoeng moelai hari berikoet hari kepoetoesan diberitahoekan kepada terhoekoem.

(2) Djikalau permohonan grasi diadjoekan setelah tempo terseboet pada ayat 1 lampau, maka permohonan itoe haroes ditolak oleh hakim atau ketoea pengadilan terseboet pada pasal 7 ayat 1.

Pasal 6.

(1) Permohonan grasi haroes diadjoekan oleh terhoekoem atau orang lain atas kertas jang bermeterai pada panitera pengadilan jang memoetoes pada tingkat pertama.

(2) Permohonan grasi jang diadjoekan oleh orang lain dari pada terhoekoem hanja dapat diterima djikalau njata bahwa terhoekoem setoedjoe dengan pemapadjoean permohonan itoe.

Pasal 7.

(1) Setelah menerima soerat permohonan grasi panitera terseboet pada pasal 6 ayat 1 haroes segera meneroeskan soerat itoe beserta soerat-soerat pemeriksaan dan kepoetoesan kepada hakim atau ketoea pengadilan jang melakoekan peradilan pertama.

(2) Hakim atau ketoea pengadilan dengan segera menjertai pertimbanganja dan meneroeskan soerat-soerat terseboet pada ayat 1 kepada djaksa jang melakoekan penoentoetan pada peradilan pertama.

(3) Djaksa itoe dengan segera menjertai pertimbanganja dan meneroeskan soerat-soerat tadi kepada Ketoea Mahkamah Agoeng.

(4) Ketoea Mahkamah Agoeng dengan segera menjertai pertimbanganja dan meneroeskan soerat-soerat tadi kepada Menteri Kehakiman. Djikalau perloe Ketoea Mahkamah Agoeng dapat minta pertimbangan Djaksa Agoeng lebih dahoeloe.

Pasal 8.

Dalam pemeriksaan permohonan grasi jang lebih dahoeloe haroes diperiksa ialah permohonan jang mengenai terhoekoem jang ada dalam tahanan atau jang sedang mendjalankan hoekoemannja.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal: 1. Ajat 1. Pengadilan distrik dan kaboepaten tidak disebot pada ajat ini karena hoekoeman jang dapat didjatoehkan amat ringan, hingga ta' perloe diadakan kemoungkinan pepadjoean permohonan grasi atas kepoatoesan pengadilan doea itoe.

Penjeboetan pengadilan-pengadilan pada ajat ini bersifat limitatief. Begitoe djoega penetapan Menteri Kehakiman. Kekoeasaan jang diberikan kepada Menteri Kehakiman adalah teroetama berhoeboeng dengan soesoenan kekoeasaan pengadilan didaerah loear Djawa dan Madoera.

Ajat 2. Menoeroet pasal 6 Osamu/Sei/Hi/No. 1583 soeatoe permohonan grasi jang dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi oentoek mendapat pertimbangan, dapat tidak diteroeskan oleh Pengadilan Tinggi kepada Presiden, tetapi ditahan oentoek didjadikan alasan pemeriksaan oelangan.

Dalam pada itoe moengkin terhoekoem jang mohon grasi tidak mendapat ampoen tetapi malahan ditambah hoekoemannja. Kemoungkinan jang tidak sesoeai dengan rasa keadilan ini, jang biarpoen Osamu/Sei/Hi/No. 1583 tidak berlakoe lagi, masih ada, haroes tidak diadakan lagi.

Pasal: 2. Hoekoeman mati adalah hoekoeman jang terberat, dan, „onherstelbaar” dalam hal kepoatoesan pengadilan tidak benar. Oleh karena itoe sajogjanja atas hoekoeman itoe diadakan kesempatan memberikan grasi oleh Kepala Negara sebeloem hoekoeman didjalkan, walapoem oleh terhoekoem tidak diadjoekan permohonan grasi.

Pasal: 3. Ajat 1. Ketentoean ini pada azasnja adalah sama dengan peratoeran Hindia Belanda (pasal 1 ajat 2 Gratie-regeling) jang disini diperloeas sehingga berlakoe djoega oentoek hoekoeman toetoepan (Oendang-oendang No. 20 tahoen 1946).

Ajat 2. Ketentoean ini diadakan oentoek mentjegah hal jang tidak memoeaskan. Seandainja ketentoean ini tidak diadakan, maka terhoekoem jang tidak ditahan dapat kesempatan melarikan diri, sedang bagi terhoekoem jang ditahan dalam pendjara, waktoe oentoek menoeenggoe kepoetoesan atas permohonan-nja, jang moengkin beberapa boelan lamanja, pada hakekatnja meroepakan hoekoeman tambahan, sebab waktoe terseboet tidak dianggap sebagai waktoe mendjalankan hoekoeman jang didjatoehkan.

Hakim atau ketoea pengadilan diwadajibkan memperingatkan terhoekoem akan ketentoean toe, soepaja terhoekoem mengerti akan peratoeran ini.

Pasal: 4. Karena hoekoeman denda adalah hoekoeman jang pada oemoemnja „herstelbaar” dalam hal kepoetoesan pengadilan tidak benar, maka oentoek melantjarkan administrati pendjalanan hoekoeman denda, diadakan peratoeran jang menentoeakan, bahwa permohonan grasi atas hoekoeman denda tidak dapat menoeanda pendjalanan hoekoeman itoe.

Pasal: 5. Dalam sisteem peratoeran Hindia Belanda terhoekoem setiap waktoe boleh memadjoekan permohonan grasi; pembatasan waktoe (8 hari oentoek kepoetoesan Pengadilan Kepolisian, 14 hari oentoek kepoetoesan pengadilan lain) hanja oentoek permohonan penoeandaan pendjalanan hoekoeman berhoeboeng dengan maksoed akan memadjoekan permohonan grasi. Dalam peratoeran Djepang waktoe oentoek memadjoekan permohonan grasi dibatasi, oentoek kepoetoesan Pengadilan Negeri 14 hari, oentoek kepoetoesan Pengadilan Kepolisian 8 hari, terhitoeng moelai hari kepoetoesan dimakloemkan.

Dalam peratoeran ini, waktoe oentoek memadjoekan permohonan grasi djoega terbatas, karena tenaga hakim dan djaksa — jang semestinja teroetama haroes ditjoerahkan kepada perkara jang beloem